

MODUL 26

PENGAWASAN PENERAPAN NORMA K3 PEKERJAAN PADA KETINGGIAN

MODUL

Diklat Dasar Pengawas Ketenagakerjaan

Mulai

KATA PENGANTAR

Berdasarkan kenyataan yang ada, permasalahan ketenagakerjaan semakin lama semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pada kondisi yang demikian, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan yang menangani masalah ketenagakerjaan dirasakan masih kurang.

Salah satu langkah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional, antara lain dengan memberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan ketenagakerjaan bagi para calon Pengawas Ketenagakerjaan. Berkaitan dengan hal tersebut agar Program Diklat Pengawasan Ketenagakerjaan dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka dalam persiapan diklat ini telah diupayakan penulisan dan penyempurnaan modul yang merujuk pada kurikulum berdasarkan kompetensi yang harus dimiliki seorang Pengawas Ketenagakerjaan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka disusun modul pengawasan ketenagakerjaan yang dibuat dengan tujuan untuk mempermudah peserta diklat dalam proses belajar mengajar. Diharapkan dengan membaca modul ini sebelumnya, peserta diklat mendapatkan wawasan dan pemikiran sebagai bahan diskusi dalam proses pembelajaran dengan Pengajar/Widyaiswara.

Modul ini berisi substansi dasar dan teknis yang dapat dikuasai oleh calon Pengawas Ketenagakerjaan. Untuk memperluas wawasan, diharapkan peserta diklat membaca buku-buku referensi atau daftar pustaka dan sumber-sumber lainnya.

Diharapkan dengan berpedoman pada modul ini, para peserta dan pengajar Diklat Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai kesamaan pemahaman terhadap seluruh kompetensi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan modul ini, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga modul ini bermanfaat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pengawas Ketenagakerjaan.

Jakarta, April 2022

Kepala PPSDM Ketenagakerjaan



Helmiaty Basri, S.Sos., M.A.P
NIP. 19650705 198601 2 002



PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Modul Pengawasan dan Penerapan Norma k3 Pada Ketinggian adalah modul interaktif yang dapat memfasilitasi peserta mempelajari materi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing.

Peserta dapat menggunakan modul Pengawasan dan Penerapan Norma k3 Pada Ketinggian yang terbaru dengan cara membaca teks, melihat video, mengunduh peraturan perundang-undangan dan materi lainnya yang terkait dengan pembahasan materi didalam modul ini.

Adapun fungsi *tools bottom* yang terdapat pada modul ini antara lain :



Menu

Klik disini

UU atau Peraturan

Lihat disini/download disini

× Next dan previous

Menuju home atau keluar dari modul

Melihat materi yang telah disisipkan

Melihat/mendownload peraturan perundang-undangan

Melihat/mendownload materi



TUJUAN PEMBELAJARAN

Modul ini bertujuan agar peserta menjelaskan dan memahami secara komprehensif pada pengertian dan dasar hukum pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja/K3 dalam Pekerjaan Pada Ketinggian (*Working of Height*).

Materi yang akan
dipelajari dalam
modul ini adalah :

PENGAWASAN DAN PENERAPAN NORMA K3 KETINGGIAN

Buka Materi



Pekerja Pada Ketinggian

DESKRIPSI

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 9 tahun 2016 yang telah diterbitkan untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) huruf i dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Bekerja pada ketinggian (*working of height*) adalah kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja mengakibatkan cedera, cacat atau meninggal dunia atau menyebabkan kerusakan harta benda





Batas ketinggian itu tidak ada, tetapi adanya perbedaan ketinggian yang memiliki potensi bahaya, baik jatuh di atas permukaan tanah maupun perairan, menyebabkan tenaga kerja atau orang lain cedera atau meninggal dunia atau menyebabkan kerusakan harta benda. sesuai pada Permenaker No. 9 Tahun 2016, yang tidak mendefinisikan "ketinggian" berdasarkan jarak, tapi semua pekerjaan yang memiliki potensi jatuh dan menyebabkan tenaga kerja atau orang lain mengalami cedera, cacat sampai dengan meninggal dunia.

Bekerja pada ketinggian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memenuhi persyaratan K3 yang meliputi

1. perencanaan
2. prosedur kerja
3. teknik bekerja aman
4. APD, Perangkat Pelindung Jatuh, dan Angkur, dan
5. Tenaga Kerja

Faktor Jatuh

Faktor jatuh merupakan sebuah nilai yang digunakan untuk mengevaluasi bahaya pada kondisi tertentu saat tenaga kerja jatuh.

Perangkat pencegah jatuh adalah suatu rangkaian peralatan untuk mencegah tenaga kerja memasuki wilayah berpoensi jatuh agar terhindar dari kecelakaan dan kerugian finansial

Perangkat pencegah jatuh adalah suatu rangkaian peralatan untuk mencegah tenaga kerja memasuki wilayah berpoensi jatuh agar terhindar dari kecelakaan dan kerugian finansial

Pengusaha dan pekerja harus memastikan Perangkat pencegah jatuh memenuhi persyaratan. Perangkat pencegah jatuh perorangan yang terdapat di atas :

1. Perangkat pelindung jatuh kolektif dan perangkat pencegah jatuh perorangan.
2. Perangkat penahan jatuh kolektif dan perangkat penahan jatuh perorangan.

[Klik disini](#)

tersebut adalah 0.6 meter

Perangkat penahan jatuh adalah suatu rangkaian peralatan untuk mengurangi dampak jatuh pekerja agar tidak cidera atau meninggal dunia

Perangkat penahan jatuh kolektif berupa jala atau pada arah jatuhnya, yang memenuhi persyaratan;

- 1) Dipasang secara aman ke semua Angkur yang
- 2) Mampu menahan beban minimal 15 (lima belas) kali berat pekerja yang mencederai tenaga kerja yang jatuh.

Perangkat penahan jatuh perorangan,

[Klik disini](#)

- 1) Bergerak vertical
- 2) Bergerak horizontal
- 3) Tali ganda dengan pengait dan peredam kejut
- 4) Ulur tarik otomatis

Penerapan Peraturan

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No. 9
tahun 2016 pasal 2 dan 3

Kewajiban umum Pengrus dan
Pengusaha

Sesuai dengan undang-undang
keselamatan kerja, pengurus wajib
untuk menunjukkan dan menjelaskan
pada tiap tenaga kerja tentang

1. Kondisi dan bahaya yang dapat
timbul.
2. Alat pengaman dan alat pelindung
3. Alat pelindung diri.
4. Cara serta sikap yang aman dalam
melakukan pekerjaan.

5. Melakukan pengendalian
dan penilaian risiko.

6. Pengurus hanya dapat
syarat-syarat keselamatan
dibuktikan dengan sertifikat

7. Harus menyediakan dan
mengorganisir cara kerja
kecelakaan dan kesehatan

8. Pengusaha dan pengurus harus yakin bahwa :

Pasal 2; Pengusaha dan/atau
Pengurus wajib menerapkan K3
dalam Bekerja pada Ketinggian.

Pasal 3; Kewajiban memenuhi
persyaratan k3 yang meliputi ;

1. Perencanaan
2. Prosedur Kerja
3. Teknik Bekerja yang aman
4. APD, Perangkat Pelindung
Jatuh dan angkur, dan

1. Perlengkapan dan peralatan yang
digunakan dalam pelaksanaan
pekerjaan akses tali sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan
standar yang berlaku;

2. Perlengkapan dan peralatan yang
digunakan harus dilengkapi dengan
buku petunjuk

Klik

Penerapan Peraturan

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No. 9
tahun 2016 pasal 6

Beberapa hal yang harus ada di dalam prosedur bekerja pada ketinggian meliputi:

1. Teknik dan Cara perlindungan Jatuh;
2. Cara pengelolaan peralatan;
3. Teknik dan cara melakukan pengawasan pekerjaan;
4. Pengamanan tempat kerja; dan
5. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

Pengusaha dan / atau pengurus wajib memastikan pekerja bekerja aman meliputi;

Klik

Pasal 6, dimana Pengusaha dan/atau pengurus wajib mempunyai Prosedur Kerja

1. Bekerja pada lantai kerja tetap
1. Bekerja pada lantai kerja tetap
2. Bekerja pada lantai kerja sementara
3. Bergerak secara vertical atau horizontal menuju atau meninggalkan lantai kerja
4. Bekerja pada posisi miring
5. Bekerja dengan akses tali

Angkur permanen harus dilakukan Pemeriksaan dan pengujian yaitu ;

Klik

Pemantauan, pemeriksaan, pengujian dan pengendalian dapat dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 Lingkungan Kerja atau riksa uji oleh Ahli K3 pada PJK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya

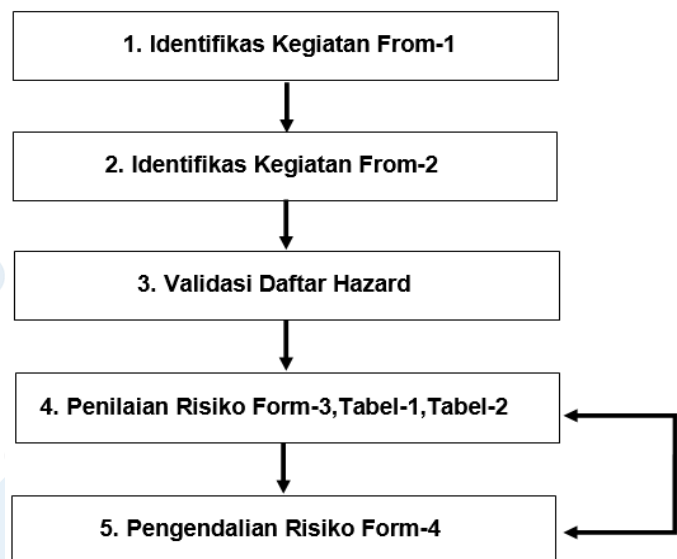
[Download disini](#)

Penilaian Resiko

Prosedur pengelolaan risiko Norma K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian adalah proses sistematis menemukan, menilai dan mengendalikan risiko yang ada di K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian (*working of height*).

Proses manajemen risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian (*working of height*) adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi kegiatan
2. Identifikasi hazard, dan
3. Penyusunan daftar hazard
4. Penilaian risiko
5. Penyusunan peta risiko
6. Pengendalian risiko
7. Penilaian-ulang risiko



1. Jatuh dari tempat tinggi
2. Jatuh dari permukaan yang sama tinggi
3. Tertimpa benda yang jatuh dari atas

Identifikasi bahaya adalah upaya yang menjadi potensi atau sumber terjadinya kerugian, kerusakan, cidera

Bahaya Jatuh meliputi: [Klik disini](#)

Klik disini

Pengendalian risiko merupakan suatu hierarki (dilakukan berurutan sampai dengan tingkat resiko/bahaya berkurang menuju titik yang aman). Untuk Aktivitas bekerja pada bangunan tinggi pengendalian risiko terbagi menjadi:

1. Eliminasi Risiko dengan menghindari dalam Pekerjaan pada Ketinggian, apabila memungkinkan, contoh : menggunakan alat bantu, sehingga pekerjaan yang tadinya dikerjakan di ketinggian menjadi dikerjakan di dasar.
 2. Isolasi bahaya pastikan pekerja terisolasi
walkway
 3. Minimalisir risiko jatuh menggunakan pengaman diri
jatuh u
konsekuensi,
1. Sistem Pengekangan Jatuh

2. Sistem penahan jatuh

Klik disini

Klik disini



Penilaian resiko di Tempat Kerja

Identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang merupakan suatu program kerja yang didalamnya terdapat proses meng

membuat identifikasi bahaya dan nilai

melakukan pengendalian terhadap risiko

Tujuan dilakukan identifikasi bahaya dan p

1. Memantau risiko-risiko bahaya yang ja
2. Menentukan cara pengendalian baha
3. Acuan dalam menentukan alat pelind
4. Tujuan akhir dari program ini adalah m

dan meningkatkan produktivitas

Langkah-langkah melakukan identifikasi ba

Analysis dan Risk Assesment) [Klik disini](#)

1. Menentukan jenis pekerjaan pada ketinggian yang akan diperiksa atau dilaksanakan
2. Membuat langkah-langkah kerja
3. Mengenal sumber bahaya kerja
4. Pengendalian bahaya
5. Pencatatan
6. komunikasi

Melakukan pengendalian risiko, terdapat beberapa cara yang dapat diambil, yaitu:

1. Menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak memulai atau meneruskan aktifitas yang menyebabkan risiko.
2. Mengambil atau meningkatkan risiko untuk memperoleh peluang bisnis yang lebih besar
3. Menghilangkan sumber risiko
4. Mengubah peluang
5. Mengubah konsekuensi
6. Sharing risiko dengan pihak lain secara kontrak atau pembiayaan risiko
7. Mengendalikan risiko



Syarat –syarat penerapan

1. Setiap perusahaan wajib melakukan penilaian risiko, agar diketahui ruang/area kerja yang memiliki potensi K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian.
2. Setelah dilakukan identifikasi, pengusaha wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian (*working of height.*).
3. Pengujian lingkungan kerja dilakukan pemantauan K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian (*working of height.*) secara periodik / berkala.
4. Dokumen hasil pemantauan K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian (*working of height.*), yang dapat ditanda tangani oleh Kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan disimpan minimal selama 5 (lima) tahun.
5. Pemantaun K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian (*working of height.*) dapat dilaksanakan oleh spesialis K3 lingkungan kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian (*working of height.*) yang telah ditunjuk atau Balai K3 atau PJK3 bidang lingkungan kerja.
6. Dokumen hasil pemantaun K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian (*working of height.*) dilaporkan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan atau kantor yang membidangi ketenagakerjaan setempat.

Tujuan K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian;

1. Pada hakikatnya semua cara atau metode tersebut bertujuan untuk menurunkan peluang terjadinya dan meminimalkan konsekuensi jika hazard/bahaya yang akan terjadi.
2. Pengujian oleh spesialis lingkungan kerja atau PJK3 yang mendapat penunjukan dari Dirjen Binwasnaker dan bina K3 yang dilakukan secara periodik / bertahab/berkala
3. Dokumen hasil pengujian dari spesialis lingkungan kerja atau PJK3 yang mendapat penunjukan dari Dirjen Binwasnaker dan bina K3 yang ditanda tangani oleh Kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan disimpan minimal 5 (lima) tahun.

Personil K3



1. Kompetensi Tenaga kerja dalam pekerjaan pada ketinggian pada pasal 35 adalah

- a. Kualifikasi Tenaga kerja bangunan tinggi dengan metode pencegahan jatuh tingkat 1 (satu)
- b. Kualifikasi Teknisi Akses tali tingkat 1 (satu)

Selengkapnya

2. Tata Cara Memperoleh Lisensi K3

- a. PJK3 melaporkan permohonan kepada Bina K3 yang menyampaikan permohonan dan Lisensi K3 kepada Dirjen Binwasnaker dan melampirkan:
 - 1. Tenaga kerja bangunan tinggi dengan metode pencegahan jatuh tingkat 1 (satu)
 - 2. Tenaga kerja bangunan tinggi dengan metode pencegahan jatuh tingkat 2 (dua)
 - 3. Tenaga kerja pada ketinggian dengan metode akses tali tingkat 1 (satu)
 - 4. Tenaga kerja pada ketinggian dengan metode akses tali tingkat 2 (dua)
 - 5. Tenaga kerja pada ketinggian dengan metode akses tali tingkat 3 (tiga)
- b. Permohonan untuk memperoleh Lisensi K3 pada :
 - Klik disini
- c. Dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Tim yang dinyatakan lengkap oleh Dirjen Binwasnaker dan Bina K3 untuk diterbitkan Lisensi K3 dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Personil K3



Pengusaha dan /atau
Pengurus wajib melaksanakan
syarat-syarat K3 dalam
pekerjaan pada ketinggian

Syarat – Syarat K3 dalam
pekerjaan pada ketinggian,
meliputi;

1. Perencanaan
2. Prosedur kerja
3. Teknik bekerja aman
4. APD, Perangkat Pelindung
jatuh dan Angkur
5. Tenaga kerja (Kompetensi
dan berwenang di bidang
K3)

Pengendalian K3 dalam
pekerjaan pada ketinggian
memenuhi standar, maka perlu
dilakukan sesuai hirarki
pengendalian yang meliputi
upaya;

1. Eliminasi
2. Substitusi
3. Rekayasa teknis
4. Administratif dan /atau
5. Penggunaan alat
pelindung diri.

Mekanisme Pemeriksaan

A. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

1. Setiap tempat kerja yang memiliki potensi bahaya K3 dalam Pekerjaan pada ketinggian wajib dilakukan pemeriksaan dan / atau pengujian.
2. Pemeriksaan dan pengujian memiliki akte pemeriksaan dan pengujian melalui kegiatan dengan mengamati, menganalisis, membandingkan dan mengevaluasi kondisi K3 dalam pekerjaan pada ketinggian untuk memastikan terpenuhinya persyaratan
3. Pengujian merupakan kegiatan pengetesan Kompetensi Tenaga Kerja dan alat serta peralatan bahaya K3 dalam pekerjaan pada ketinggian untuk mengetahui dan memastikan terpenuhi persyaratan.
4. Pemeriksaan dan/atau pengujian pada Angkur permanen dilakukan Riksa uji pertaman sesuai **pasal 29 Permenaker No. 9 Tahun 2016**
5. Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan secara internal maupun lembaga eksternal yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri
6. Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja dan Ahli K3 pada PJK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemeriksaan dan/atau pengujian berkala dilakukan secara eksternal paling sedikit 5 (lima) tahun sekali sesuai penilaian risiko atau peraturan perundangan.
8. Pemeriksaan dan/atau pengujian ulang, jika hasil pemeriksaan dan pengujian sebelumnya baik internal maupun eksternal ada keraguan
9. Pemeriksaan dan/atau pengujian khusus, dilakukan setelah kecelakaan kerja
10. Laporan dapat dilakukan secara luring maupun daring

B. Hasil Pemeriksaan dan / atau Pengujian

1. Hasil Riksa Uji wajib dituangkan dalam memenuhi/tidak memenuhi persyaratan K3 yang diterbitkan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan.
2. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan wajib menyampaikan kepada unit pengawasan ketenagakerjaan.
3. Peninjauan Riksa Uji Berkala ditinjau secara berkala paling **sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.**



C. Pemeriksaan penerapan persyaratan K3 dalam pekerjaan pada ketinggian harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Membuat rencana tahunan pelaksanaan pemeriksaan/ pengujian penerapan persyaratan bahaya K3 dalam Pekerjaan pada ketinggian . .
- 2) UPT atau UPTD Disnaker setempat memberikan pengesahan rencana tahunan pemeriksaan bahaya K3 dalam pekerjaan pada ketinggian.
- 3) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri atau di luar perusahaan, Spesialis K3 Lingkungan Kerja atau PJK3 yang telah mendapatkan Penunjukan dari Kemenaker RI untuk melakukan pemeriksaan bahaya K3 dalam Pekerjaan pada ketinggian
- 4) Pemeriksaan dilakukan oleh personil yang kompeten (pengawas spesialis Lingkungan Kerja atau Ahli K3 spesialis lingkungan kerja) dibidangnya bahaya K3 dalam Pekerjaan pada ketinggian.
- 5) Membuat laporan tentang hasil pengujiannya setelah selesai melakukan pemeriksaan kepada kadisnaker setempat.

Teknis Pemeriksaan Pekerjaan Pada

Data hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membidangi pekerjaan pada Ketinggian dan penilaian dan pengawasan spesialis. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pengawasan spesialis yaitu :

[Klik disini](#)

1. Data-data tentang kondisi umum perusahaan.
2. Data-data faktor bahaya yang ada di K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian
3. Denah tempat kerja dan lokasi obyek faktor bahaya K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian
4. Alat-alat teknis pengujian yang tersedia.
5. Pemilihan Metode pengujian dan alat yang digunakan
6. Kewajiban yang memenuhi syarat K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian.



Rekomendasi

1. Pengajuan perijinan/rekomendasi pengesahan pada PJK3 pekerjaan pada ketinggian
2. Pengajuan perijinan/rekomendasi pengesahan. Jenis rekomendasi untuk lisensi personil
 - a. Tenaga kerja tingkat 1 (satu)
 - b. Tenaga kerja tingkat 2 (dua)
 - c. Tenaga kerja tingkat 3 (tiga)
 - d. Tenaga kerja tingkat 4 (empat)
 - e. Tenaga kerja tingkat 5 (lima)
3. Pelaporan hasil pemeriksaan
 1. Laporan hasil pemeriksaan harus diketahui dan ditandatangani oleh pejabat Dinas Tenaga Kerja Setempat
 2. Membuat akte hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pegawai pemeriksa dan pejabat Dinas Tenaga Kerja Setempat.

[Klik disini](#)

Dasar Hukum

UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

PP No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko

Permenaker No.06 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan

Permenaker no.01 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

Permenaker No. 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja.

Permenaker No. 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan Pada Ketinggian

Permenaker No.33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No..Per.08/MEN/2010 tentang Alat Pelindung Diri

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.04/MEN/1995 tentang PJK3- Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Daftar Pustaka

1. Himpunan Peraturan Perundangan Kesehatan Kerja TA 2003; Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, TA 2003.
2. Pedoman-pedoman Keselamatan Kesehatan Kerja TA 2004, Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, TA 2004.
3. Surat Edaran Dirjen Binwasnaker No. SE.01/DJPPK/I/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Ahli, Teknisi dan Petugas Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya;
4. Ambient Factors in the Workplace, Code of practice, ILO Basic of Industrial Hygiene, Debra nims
5. Pedoman Keselamatan Kerja Bidang Kimia, Depnaker RI Suma'mur PK, MSc.DR (1993)
6. IPCS John Buccini (2004), The Global Pursuit of The Sound Management of Chemical, The International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK USA.
7. A.M. Sugeng Budiono, dkk, 2003, Bunga Rampai Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Semarang: Badan Penerbit UNDIP
8. AS/NZS 4360: 2004 Risk Management Guideline
9. Antam Tbk, 2008, Modul Bekerja di Ketinggian, Bogor: PT. Antam Tbk.
10. Antam Tbk, 2009, Evakuasi Korban Pada Ketinggian, Bogor: PT. AntamTbk.
11. Juliatin Dewi, 2012, Penilaian Risiko Kecelakaan Kerja Pada Pengguna Scaffolding Di Proyek Pembangunan Hotel Gatot Subroto, Medan, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara.
12. Soehatman Ramli, 2010, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001, Jakarta: PT. Dian Rakyat., 2010,
13. Bahan Ajar [Lihat disini](#)

Umpan Balik

Modul ini berisi mata ajar tentang Pengawasan Norma K3 Pekerjaan pada Ketinggian (*working of height.*) dengan karakteristik lantai kerja tetap dan sementara, dimana lantai kerja adalah semua permukaan yang dibangun atau tersedia yang digunakan untuk bekerja. Perangkat pencegah jatuh dengan perangkat jatuh kolektif dan perangkat jatuh perorangan. Pada perangkat penahan jatuh ada pada perangkat penahan jatuh kolektif. Melakukan pemeriksaan dan pengujian (riksa uji) peralatan dan lisensi kompetensi pekerjaan pada ketinggian (*working of height.*). yang memenuhi persyaratan layak dari hasil riksa uji akan dapat “**suket**”.



Materi modul 26 telah selesai, silahkan mengklik kotak di sudut atas untuk keluar.

